



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M. REKIS  
ALM  
Tempat lahir : Selante  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sampar Gilar, Rt.002 Rw.005, desa  
sepakat, Kec Plampang, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 8 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M.REKIS (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M.REKIS (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M.REKIS (ALM) dengan pidana denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih/netto 1,15 (satu koma satu lima) gram;
  - 3 (tiga) bendel klip obat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat,
- 1 (satu) buah wadah K Vit C;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah sepeda dayung;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M.REKIS (ALM) bersama-sama dengan saksi BINTI MUYASAROH ALS BINTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kos

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Aswawi Aswandi (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos terdakwa yang beralamat di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Aswawi Aswandi bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya berdasarkan surat tugas langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 12.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi masuk ke dalam rumah terdakwa dan meminta terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh untuk diam ditempat kemudian memanggil Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat, 3 (tiga) bendel klip obat, 4 (empat) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah wadah K Vit.C, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam, 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa namun saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Morange Kec.Morange petugas kepolisian mengecek Handphone terdakwa dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bukti chat via WhatsApp dengan Saksi Binti Muyasaroh yang berisi bahwa terdakwa menyimpan poket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam ban sepeda dayung yang berada di teras rumahnya, kemudian aparat kepolisian beserta terdakwa kembali ke kos terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif, setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda dayung dan ditemukan 11 (sebelas) poket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam ban sepeda tersebut dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Sehingga secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.IWAN (DPO) asal dari Desa Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dan melakukan transaksi jual beli di Perbatasan Dusun Sejari, Desa Plampang sebanyak 3 (tiga) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram dengan kesepakatan terdakwa akan membayar secara transfer kepada Sdr.IWAN (DPO) melalui ATM BNI ke No.Rek: 0969899302 an. IWAN SAPUTRA setelah sabu habis terjual. Setelah 3 (tiga) gram poket narkoba jenis sabu diterima kemudian terdakwa membagi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket di rumah sawah milik terdakwa kemudian mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) poket dan sudah menjualnya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 286/11957.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,15 (satu koma satu lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0486.1.K tanggal 01 November 2021 didapatkan hasil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M.REKIS (ALM) bersama-sama dengan saksi BINTI MUYASAROH ALS BINTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kos terdakwa di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Aswawi Aswandi (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos terdakwa yang beralamat di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Aswawi Aswandi bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya berdasarkan surat tugas langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 12.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi masuk ke dalam rumah terdakwa dan meminta terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh untuk diam ditempat kemudian memanggil Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu diselipkan di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah topi warna coklat, 3 (tiga) bendel klip obat, 4 (empat) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah wadah K Vit.C, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam, 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa namun saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Morange Kec.Morange petugas kepolisian mengecek Handphone terdakwa dan melihat bukti chat via WhatsApp dengan Saksi Binti Muyasaroh yang berisi bahwa terdakwa menyimpan poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda dayung yang berada di teras rumahnya, kemudian aparat kepolisian beserta terdakwa kembali ke kos terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif, setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda dayung dan ditemukan 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda tersebut dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Sehingga secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan dan Saksi Binti Muyasaroh beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.IWAN (DPO) asal dari Desa Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dan melakukan transaksi jual beli di Perbatasan Dusun Sejari, Desa Plampang sebanyak 3 (tiga) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram dengan kesepakatan terdakwa akan membayar secara transfer kepada Sdr.IWAN (DPO) melalui ATM BNI ke No.Rek: 0969899302 an. IWAN SAPUTRA setelah sabu habis terjual. Setelah 3 (tiga) gram poket

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu diterima kemudian terdakwa membagi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket di rumah sawah milik terdakwa kemudian mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) poket dan sudah menjualnya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 286/11957.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,15 (satu koma satu lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0486.1.K tanggal 01 November 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di dalam kamar kos saudara Febri di Dusun Sampar Gilar, RT.002 RW.005 Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa teman saudara waktu melakukan penangkapan tersebut 2 (dua) orang ;
- Bahwa orang yang saudara tangkap waktu itu 2 (dua) orang ;
- Bahwa orang yang saudara tangkap tersebut Saudara Febri dan isterinya Binti ;
- Bahwa dari informasi masyarakat kalau di kos tersebut sering terjadi pesta narkoba dan transaksi narkoba ;
- Apa yang saudara temukan di kos saudara Febri tersebut ?
- Kami menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saudara temukan tersebut Jenis sabu ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poket sabu yang saudara temukan waktu itu 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa kami temukan di atas kasur yang diselipkan didalam topi warna coklat dan di dalam ban sepeda yang ditaruh diatas teras kos ;
- Bahwa yang 2 (dua) poket kami temukan di atas kasur yang diselipkan didalam topi warna coklat dan 11 (sebelas) poket kami temukan di dalam ban sepeda yang ditaruh diatas teras kos ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Saudara Febri ;
- Bahwa kami juga menemukan 3 (tiga) bendel klip obat, 4 pipet berbentuk skop, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah topi warna coklat, 1 buah wadah K vit C, 2 unit HP, 1 buah gunting, 1 buah dompet emas, uang tunai sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kami melihat chat yang dikirim oleh saudari Binti kepada saudara Febri yang isinya menanyakan dimana disimpan sabu lainnya dan saudara Febri menjawab “ di dalam ban sepeda “ makanya kami memeriksa ban sepeda tersebut ;
- Bahwa saudara tidak sempat menanyakan kepada saudara Febri, darimana saudara Febri mendapatkan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang 13 (tiga belas) poket tersebut oleh saudara Febri mau dijual ;
- Bahwa saudara Febri tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARYA SEPTIAND GRANAYA ALS RIAN AK. M. SYARIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Saudara menyaksikan penangkapan dan penggedahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kos saudara Febri dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti di Dusun Sampar Gilar, RT.002 RW.005, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu 2 (dua) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Saudara Febri dan isterinya Binti;
- Bahwa Polisi yang menangkap Saudara Febri dan Binti 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi dikasitahu sama Kepala Desa bahwa ada petugas Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan di kos saudara Febri dan Binti dan setelah itu saksi langsung ke lokasi ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saudara Febri dan Binti tersebut yaitu saudara Abdul Latif ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba di kos saudara Febri dan Binti ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di dalam topi yang ada di atas kasur dan didalam ban sepeda ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 13 (tiga belas) poket ;
- Bahwa Polisi juga menemukan 3 bendel klip obat, 4 pipet berbentuk sekop, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 buah korek api, 1 buah sumbu, 1 buah topi warna coklat, 1 buah wadah K Vit C, 2 unit HP, 1 buah gunting, 1 buah dompet emas, uang Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saudara Febri mendapatkan sabu tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saudara Febri mengakui kalau sabu tersebut miliknya;
- Bahwa saudara tidak satu kampung sama saudara Febri;
- Bahwa saudara tahu ada penangkapan terhadap saudara Febri dan isterinya tersebut Saksi dikasitahu sama Pak Kades ;
- Bahwa sabu ditemukan oleh Polisi diakui oleh saudara Febri kalau itu miliknya;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saudara Febri dan isterinya waktu itu;
- Bahwa saudara tidak tahu kalau kos saudara Febri dan isterinya sering dijadikan tempat pesta narkoba ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BINTI MUYASAROH ALS BINTI AK. MARUTO J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba ;
- Bahwa saudari ditangkap Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kos saksi dan suami saksi di Dusun Sampar Gilar, RT.002 RW.005, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap saudari waktu itu Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saudari waktu itu 4 (empat) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu Saksi berdua sama suami saksi Febri ;
- Bahwa Polisi menemukan narkoba waktu itu ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan waktu itu Jenis sabu ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 13 (tiga belas) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut kalau yang 2 (dua) poket ditemukan didalam topi suami saksi yang ditaruh di atas kasur dan 11 (sebelas) poket didalam ban sepeda ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Suami saksi Febri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana suami saksi mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa apa Polisi datang Saksi sedang duduk sama suami saksi ;
- Bahwa sabu yang 13 (tiga belas) poket tersebut oleh suami saudari saksi tidak tahu mau diapakan ;
- Bahwa saudari tidak tahu kalau suami saudari menjual sabu ;
- Bahwa saudari tahu kalau suami saudari mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saudari pernah memakai sabu;
- Bahwa saudari memakai sabu 2 (dua) kali ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang sakit gula darah saksi naik, badan saksi lemas lalu suami saksi menyuruh saksi pakai sabu biar badan saksi nda lemas lagi makanya saksi pakai waktu itu ;
- Bahwa terakhir saudari memakai sabu Seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa saudari tidak pernah melayani pembeli sabu waktu suami saudari tidak ada;
- Bahwa saudara tidak tahu kalau uang yang ditemukan oleh Polisi waktu saudari dan suami saudari ditangkap adalah uang penjualan sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang mengirim chat tersebut kepada suami tetapi sepupu suami saksi yang bernama Iyan dari Selante, karena waktu itu dia datang ke kos mencari suami saksi tetapi suami saksi tidak ada lalu dia meminjam HP saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau suami saksi mau pergi mengantar sabu ke Selante waktu itu;
- Bahwa suami saudari tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan oleh Polisi waktu itu Polisi juga menemukan 3 bendel klip obat, 4 pipet berbentuk sekop, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 buah korek api, 1 buah sumbu, 1 buah topi warna coklat, 1 buah wadah K Vit C, 2 unit HP, 1 buah gunting, 1 buah dompet emas, uang Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan suami saudari Tani ;
- Bahwa saudari apa pekerjaannya saksi jualan ;
- Bahwa Suami saksi mengatakan pegang uang ini ;
- Bahwa saudari menyuruh suami saudari untuk berhenti memakai sabu dan menyuruh suami saudari berobat;
- Bahwa saudari dan suami saudari belum punya anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa saudara tersebut ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kos Terdakwa dan isteri Terdakwa di Dusun Sampar Gilar, RT.002 RW.005, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saudara waktu itu 4 (empat) Polisi orang yang berpakaian preman ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Narkotika yang saudara simpan waktu itu Jenis sabu – sabu;
- Bahwa poket sabu – sabu yang saudara simpan 13 (tiga belas) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di dalam topi Terdakwa dan didalam ban sepeda ;
- Bahwa saudara mendapatkan sabu tersebut dari saudara Iwan di Desa Serading ;
- Bahwa sabu yang saudara beli dari saudara Iwan 3 (tiga) gram ;
- Bahwa harganya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut mau Terdakwa jual ;
- Bahwa keuntungan yang saudara dapatkan dari penjualan sabu tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saudara membeli sabu dari saudara Iwan Sudah 4 kali ;
- Bahwa saudara menjual sabu Baru 5 bulan ;
- Bahwa Polisi juga menemukan 3 bendel klip obat, 4 pipet berbentuk sekop, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 buah korek api, 1 buah sumbu, 1 buah topi warna coklat, 1 buah wadah K Vit C, 2 unit HP, 1 buah gunting, 1 buah dompet emas, uang Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu Isteri Terdakwa Binti ;
- Bahwa isteri saudara tidak tahu kalau saudara menjual sabu;
- Bahwa isteri saudara tidak pernah menjual sabu waktu saudara tidak ada;
- Bahwa isteri saudara tahu kalau saudara sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa isteri saudara pernah mengkonsumsi sabu pernah 2 kali ;
- Bahwa karena waktu itu isteri Terdakwa sedang sakit, gula darahnya naik sehingga badannya lemas dan Terdakwa diberitahu sama teman Terdakwa obatnya sabu makanya Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa memakai sabu ;
- Bahwa uang yang ditemukan Polisi waktu itu adalah uang hasil penjualan sabu ;
- Bahwa saudara tidak sedang pakai sabu waktu ditangkap Polisi Terdakwa sedang duduk sama isteri Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa pergi ke Selante untuk mengantar sabu, karena waktu itu Terdakwa hanya mengatakan kalau Terdakwa mau pergi ke Selante ;
  - Bahwa saudara tidak ada ijin untuk menyimpan sabu ;
  - Bahwa saudara belum pernah dihukum;
  - Bahwa isteri saudara tahu kalau saudara sering mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa pernah isteri saudara tidak menyuruh saudara berhenti memakai sabu;
  - Bahwa saudara memakai sabu 3 tahun ;
  - Bahwa yang menyimpan sabu di ban sepeda tersebut ;
  - Bahwa saudara menyimpan sabu tersebut 3 hari sebelum penangkapan ;
  - Bahwa karena Terdakwa menyimpan sabu tersebut malam hari waktu isteri Terdakwa sudah tidur ;
  - Bahwa sepeda tersebut masih tidak bisa dipakai karena sudah rusak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0486.K tanggal 01 Nopember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 286/11957.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram;
- Berkas Perkara Nomor : BP/67/XI/2021/Sat. Res Narkoba tanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram;
- 3 (tiga) bendel klip obat;
- 4 pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu;
- 2 (dua) buah korek gas

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna coklat,
- 1 (satu) buah wadah K Vit C;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah sepeda dayung;
- Uang tunai Rp.1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Kos terdakwa di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa berawal dari Aswawi Aswandi (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos terdakwa yang beralamat di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Aswawi Aswandi bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya berdasarkan surat tugas langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi masuk ke dalam rumah terdakwa dan meminta terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh untuk diam ditempat kemudian memanggil Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah topi warna cokelat, 3 (tiga) bendel klip obat, 4 (empat) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah wadah K Vit.C, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Realme warna

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa namun saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Morange Kec.Morange petugas kepolisian mengecek Handphone terdakwa dan melihat bukti chat via WhatsApp dengan Saksi Binti Muyasaroh yang berisi bahwa terdakwa menyimpan poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda dayung yang berada di teras rumahnya, kemudian aparat kepolisian beserta terdakwa kembali ke kos terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif, setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda dayung dan ditemukan 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda tersebut dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sehingga secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.IWAN (DPO) asal dari Desa Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dan melakukan transaksi jual beli di Perbatasan Dusun Sejari, Desa Plampang sebanyak 3 (tiga) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram dengan kesepakatan terdakwa akan membayar secara transfer kepada Sdr.IWAN (DPO) melalui ATM BNI ke No.Rek: 0969899302 an. IWAN SAPUTRA setelah sabu habis terjual. Setelah 3 (tiga) gram poket narkotika jenis sabu diterima kemudian terdakwa membagi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket di rumah sawah milik terdakwa kemudian mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) poket dan sudah menjualnya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 286/11957.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,15 (satu koma satu lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0486.1.K tanggal 01 November 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK. M.REKIS (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya sama dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas sehingga tidak ditemukannya jika Terdakwa merupakan orang yang sakit jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Kos terdakwa di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa berawal dari Aswawi Aswandi (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos terdakwa yang beralamat di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Aswawi Aswandi bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya berdasarkan surat tugas langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi masuk ke dalam rumah terdakwa dan meminta terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh untuk diam ditempat kemudian memanggil Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat, 3 (tiga) bendel klip obat, 4 (empat) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah wadah K Vit.C, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam, 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa namun saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Morange Kec.Morange petugas kepolisian mengecek Handphone terdakwa dan melihat bukti chat via WhatsApp dengan Saksi Binti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muyasaroh yang berisi bahwa terdakwa menyimpan poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda dayung yang berada di teras rumahnya, kemudian aparat kepolisian beserta terdakwa kembali ke kos terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif, setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda dayung dan ditemukan 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda tersebut dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sehingga secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.IWAN (DPO) asal dari Desa Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dan melakukan transaksi jual beli di Perbatasan Dusun Sejari, Desa Plampang sebanyak 3 (tiga) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram dengan kesepakatan terdakwa akan membayar secara transfer kepada Sdr.IWAN (DPO) melalui ATM BNI ke No.Rek: 0969899302 an. IWAN SAPUTRA setelah sabu habis terjual. Setelah 3 (tiga) gram poket narkotika jenis sabu diterima kemudian terdakwa membagi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket di rumah sawah milik terdakwa kemudian mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) poket dan sudah menjualnya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 286/11957.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,15 (satu koma satu lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0486.1.K tanggal 01 November 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terqualifisir seagai dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkoba, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini adalah adanya dua pelaku atau lebih yang sudah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan dimana persekongkolan/kesepakatan dua pelaku atau lebih tersebut merupakan bagian dari tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan pokoknya yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Kos terdakwa di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa berawal dari Aswawi Aswandi (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos terdakwa yang beralamat di Dusun Sampar Gilar Rt.002/Rw.005 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Aswawi Aswandi bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya berdasarkan surat tugas langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi masuk ke dalam rumah terdakwa dan meminta terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh untuk diam ditempat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memanggil Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah topi warna cokelat, 3 (tiga) bendel klip obat, 4 (empat) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah wadah K Vit.C, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam, 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa namun saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Morange Kec.Morange petugas kepolisian mengecek Handphone terdakwa dan melihat bukti chat via WhatsApp dengan Saksi Binti Muyasaroh yang berisi bahwa terdakwa menyimpan poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda dayung yang berada di teras rumahnya, kemudian aparat kepolisian beserta terdakwa kembali ke kos terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Arya Septiand Granaya Als Rian dan Saksi Abdul Latif S Als Latif, setelah itu Saksi Aswawi Aswandi dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda dayung dan ditemukan 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam ban sepeda tersebut dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sehingga secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan Saksi Binti Muyasaroh beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.IWAN (DPO) asal dari Desa Serading, Kec.Moyo Hilir,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sumbawa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dan melakukan transaksi jual beli di Perbatasan Dusun Sejari, Desa Plampang sebanyak 3 (tiga) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram dengan kesepakatan terdakwa akan membayar secara transfer kepada Sdr.IWAN (DPO) melalui ATM BNI ke No.Rek: 0969899302 an. IWAN SAPUTRA setelah sabu habis terjual. Setelah 3 (tiga) gram poket narkotika jenis sabu diterima kemudian terdakwa membagi 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket di rumah sawah milik terdakwa kemudian mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) poket dan sudah menjualnya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memperoleh serta menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih/netto 1,15 (satu koma satu lima) gram;
- 3 (tiga) bendel klip obat;
- 4 pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat,
- 1 (satu) buah wadah K Vit C;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah sepeda dayung;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap narkoba I

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FEBRI HERMANSYAH ALS POLIK AK M. REKIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih/netto 1,15 (satu koma satu lima) gram;
  - 3 (tiga) bendel klip obat;
  - 4 pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan sabu;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat,
- 1 (satu) buah wadah K Vit C;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah sepeda dayung;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2022** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **REZA SAFETSILA YUSA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**DWIYANTORO, S.H.**  
TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**SAHYANI**

Hakim Ketua,  
TTD

**KARSENA, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)